

Digital Literacy Report

# Digitalisasi Media: Idealisme Jurnalis Di Persimpangan

(Regulasi, Degradasi Pesan dan Pengkerdilan Fungsi Pers)

Disusun Oleh:

Anggie Latuperissa, M.I.Kom

Rindyanti Septiana, S.H.I.

Yul Rachmawati, M.A.



Departemen Media dan Dakwah Digital  
Institut Muslimah Negerawan

2023

## PENDAHULUAN

Sektor media di Indonesia adalah salah satu yang terbesar dan paling beragam di Asia Tenggara, dengan beragam outlet dan platform yang melayani khalayak dan minat yang berbeda-beda. Namun, sektor media juga menghadapi tantangan dan transformasi signifikan di era teknologi digital, yang mempengaruhi peran dan fungsinya di bidang ekonomi, politik, dan sosial. Riset ini mengeksplorasi bagaimana kapitalisasi, idealisme, dan jurnalisme berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam konteks lanskap media digital di Indonesia.

Kapitalisasi adalah proses mengubah media menjadi bisnis yang menguntungkan, yang melibatkan menarik investasi, menghasilkan pendapatan, dan memaksimalkan keuntungan. Kapitalisasi dapat memberikan dampak positif dan negatif pada sektor media, seperti meningkatkan daya saing, inovasi, dan keberagaman, namun juga menciptakan konsentrasi, komersialisasi, dan ketergantungan. Kapitalisasi juga dapat membentuk konten, produksi, dan distribusi media, serta kepemilikan, regulasi, dan tata kelola media.

Idealisme adalah perspektif filosofis yang berpendapat bahwa realitas pada akhirnya didasarkan pada gagasan, bukan objek material. Kaum idealis percaya bahwa pikiran manusia dapat mengakses dan memahami sifat sebenarnya dari segala sesuatu, dan bahwa dunia adalah produk dari pemikiran dan imajinasi kita. Idealisme dapat menginspirasi dan memotivasi sektor media untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti kebenaran, keadilan, dan pencerahan, serta untuk menantang status quo dan narasi dominan. Idealisme juga dapat menyebabkan sektor media mengabaikan aspek realitas empiris dan praktis, serta memaksakan visi dan nilai-nilainya sendiri kepada khalayak.

Jurnalisme adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk menginformasikan kepada publik tentang peristiwa, isu, dan opini terkini. Jurnalisme dapat mengambil berbagai bentuk, seperti berita, analisis, komentar, dan laporan investigatif, dan dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti media cetak, penyiaran, online, dan media sosial. Jurnalisme sering dianggap sebagai komponen penting dalam demokrasi, karena jurnalisme memberikan informasi yang dibutuhkan warga negara untuk mengambil keputusan dan menjaga akuntabilitas kekuasaan. Jurnalisme juga merupakan salah satu bentuk seni dan ekspresi yang mencerminkan dan membentuk budaya dan identitas masyarakat.

Hubungan antara kapitalisasi, idealisme, dan jurnalisme di era teknologi digital sangatlah kompleks dan beragam. Di satu sisi, teknologi digital dapat mengaktifkan dan meningkatkan kapitalisasi, idealisme, dan jurnalisme sektor media, dengan menyediakan peluang, platform, dan alat baru untuk bisnis media, ekspresi media, dan komunikasi media. Di sisi lain, teknologi digital juga dapat melemahkan dan mengancam idealisme, dan jurnalisme sektor

media, dengan menciptakan tantangan, risiko, dan hambatan baru bagi keberlanjutan media, etika media, dan kualitas media. Selain itu, teknologi digital dapat menciptakan dinamika dan ketegangan baru antara kapitalisasi, idealisme, dan jurnalisme, karena teknologi tersebut memengaruhi nilai, praktik, dan struktur media.

Relevansi kapitalisasi, idealisme, dan jurnalisme di era teknologi digital bagi Indonesia ada dua. Pertama, dengan mempelajari dampak historis dan budaya kapitalisasi, idealisme, dan jurnalisme terhadap sektor media di Indonesia, maka dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sektor media di Indonesia telah berevolusi dan berubah seiring berjalannya waktu, dan bagaimana sektor tersebut mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan yang lebih luas, baik konteks regional maupun global. Kedua, dengan mengkaji tantangan dan peluang kapitalisasi, idealisme, dan jurnalisme saat ini dan masa depan di era teknologi digital untuk sektor media Indonesia, maka dapat digali potensi dan keterbatasan sektor media Indonesia sebagai kekuatan demokrasi, pembangunan, dan keberagaman dalam masyarakat.

Berdasarkan kepentingan tersebut, maka Departemen Media dan Dakwah Digital Institut Muslimah Negerawan menerbitkan publikasi riset singkat berupa *digital literacy report* yang berjudul “**Digitalisasi Media: Idealisme Jurnalis Di Persimpangan (Regulasi, Degradasi Pesan dan Pengkerdilan Fungsi Pers)**”. Riset singkat dilakukan dengan metode studi literasi dan wawancara singkat dengan narasumber terkait. Harapannya publikasi ini dapat memberikan; 1) deskripsi realitas dampak dari digitalisasi pers, 2) deskripsi ancaman digitalisasi pers terhadap fungsi pers, dan 3) deskripsi ancaman digitalisasi pers terhadap kepentingann umat.

## A. MEDIA DAN REGULASI

Wiras Tuti, jurnalis dan pemilik majalah *Sumatera Beyond*, menyatakan bahwa peralihan dari media cetak ke media digital adalah hal yang alami dalam perkembangan teknologi. Dia mencatat bahwa media digital memungkinkan akses yang lebih luas, kecepatan, dan respons yang lebih cepat dalam menyampaikan informasi. Namun, dia juga mengakui risiko keamanan seperti kemungkinan peretasan dan manipulasi yang dapat menghasilkan penyebaran misinformasi.

Lanjutnya, digitalisasi pers telah menciptakan persaingan antara media tradisional dan konten jurnalisme warga (*netizen journalism/citizen journalist*). Media tradisional memiliki standar penulisan dan norma jurnalistik yang ketat, sedangkan *netizen journalism* tidak memiliki regulasi yang sama. Meskipun masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih sumber informasi, media tradisional harus melakukan introspeksi dan memperbaiki fungsi sosialnya sebagai penjaga kekuasaan (*watchdog*) dan *the fourth estate*.

Hal senada juga dipaparkan oleh Windu Tiastuti yang berprofesi sebagai produser program di stasiun televisi Indosiar, Windu menyebutkan setidaknya lembaga media dan jurnalis yang memiliki lisensi di pagari oleh berbagai aturan ketat seperti Kode Etik Jurnalistik, UU Pers No.40 tahun 1999, terkhusus bagi Lembaga Penyiaran terdapat peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang disebut P3 (Pedoman Perilaku Penyiaran) dan SPS (Penyiaran Standar Program) sebagai turunan dari amanat UU No. 32 tahun 2002, hingga Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Belum lagi terdapat beberapa aturan yang mengancam kebebasan pers di Indonesia seperti, LBH Pers menyoroti setidaknya tiga regulasi terkait hal ini. Pertama, UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan yang diatur dalam beleid tersebut antara lain terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, berita bohong, ujaran kebencian, dan lainnya. Kedua, UU No.27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan yang mengungkapkan rekam jejak kejahatan pejabat publik. Ketiga, Permenkominfo No.5 tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat yang memuat ketentuan terkait pengawasan berlebih kepada penyelenggara sistem elektronik termasuk di antaranya adalah perusahaan media. Isu revisi kedua UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) juga menjadi persoalan serius bagi komunitas pers. Mengakibatkan wartawan yang bekerja dibawah naungan media memiliki kondisi tidak leluasa dalam menjalankan fungsinya, kalah bersaing dengan dengan aktualitas *citizen journalist* yang tidak dibebankan oleh aturan-aturan yang ketat.

## B. JURNALIS SEBAGAI 'MESIN' PRODUKSI

Kealpaan regulasi ini tidak hanya berdampak pada aktualitas berita, tapi juga berdampak pada eksistensi dan marwah profesi jurnalis di masa kini. Perlombaan kecepatan antara jurnalis media dengan 'penjara-penjara'-nya dipaksa berlomba dengan warga yang hanya mengandalkan hukuman dari masyarakat, yang justru seringkali dilenakan dengan terminologi *freedom of speech* dan *freedom of expression*. Menjadikan awak media seolah dipaksa untuk kerja 'rodi'.

Bukan tanpa alasan, perusahaan-perusahaan media juga tengah berlomba dengan *influencer* atau media minim filter tersebut untuk meraih kue iklan. Konsepsi *customer driven* yang menginginkan berita cepat, berita heboh dan menggemparkan lebih mudah diraih oleh media-media non-lembaga/*citizen journalist*/influencer. Untuk itu kinerja wartawan dalam naungan lembaga media konvensional, menuntut awaknya untuk berkerja lebih keras. Seperti temuan di lapangan terkait target berita setiap wartawan per lembaga di bawah ini:

### Target Berita

Data berdasarkan rata-rata perhari

Media	Target / hari
Kompas.com	5-8
fin.co.id	15
Jitunews	12
Detik	5
Kumparan	5
IDN	5
Indozone	10
Antara	4-5

Sumber: Informan Humas dari salah satu BUMN.

Gambar 1. Target berita per wartawan dari beberapa media

Jurnalis masa kini dipaksa untuk memenuhi kuantitas target berita, dibandingkan dengan dengan kualitas berita itu sendiri. Integritas dan fungsi pers bergeser dan mengancam eksistensi nya sebagai pilar ke-4 dari demokrasi. Hal ini diperkuat oleh pernyataan redaktur sebuah media online, yang merasa saat ini bekerja di media tidak terasa seperti wartawan, hanya terasa seperti pekerja pabrik yang menghasilkan barang bernama berita.

Sri Wulandari, seorang wartawan senior media yang pernah mencicipi berbagai media baik cetak, elektronik hingga online, mengalami transformasi perubahan lanskap kinerja insan pers dari konvensional hingga digital mengatakan, tantangan terbesar saat ini adalah persaingan dengan media sosial dalam perebutan kue iklan untuk keberlangsungan media. Saat ini Wulan yang juga mendirikan media online bernama aksikata.com, harus memutar otak untuk menjalankan media miliknya. Diantaranya menjual berita *se-soft selling* mungkin dengan bundling berita dan media partner untuk mendapatkan iklan dari perusahaan. Faktanya hal ini juga dilakukan media-media besar seperti majalah SWA dengan event awarding-nya semisal Best Brand.

Selain itu media-media yang memang memiliki lembaga, harus berusaha keras menaikkan jumlah *klik* seperti mengerahkan tim medsos, untuk mengikuti beberapa grup atas nama individu di media sosial *facebook* untuk sekedar membagikan berita mereka agar meraih jumlah pembaca berita yang lebih banyak.

Di sisi lain, Feny Selly Pratiwi dari LKBN Antara Biro Sumsel mengungkapkan, dampak digitalisasi saat ini adalah masyarakat mendapatkan informasi yang seragam, tidak ada variasi angle atau *news page* yang menarik, karena pemberitaan kerap mengandalkan rilis yang dibuat oleh perusahaan. Hal ini menjadi perhatian dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dan PFI (Pewartu Foto Indonesia) karena hal ini menjadi salah satu ancaman serius bagi daya ungkap dan ketajaman, karena pers kerap manut dengan rilis dan data yang dibuat oleh instansi. Hal ini belum tersentuh regulasi yang mengatur relasi media dengan teknologi digital.

### **C. KEBEBASAN DAN KEBABLASAN**

Dalam sesi wawancara, Furqon Bunyamin Husein, seorang jurnalis Radar Indonesia News mencatat bahwa adanya risiko negatif dari digitalisasi media, seperti penyebaran konten merusak dengan cepat jika dikuasai oleh pihak dengan agenda negatif. Salah satunya adalah bila dalam sebuah pemberitaan atau informasi mengandung unsur-unsur yang merusak seperti pornografi, vandalisme dan kejahatan sosial lainnya sudah barang tentu akan memberi efek negatif di masyarakat secara cepat dan instan.

Apa lagi bila digitalisasi pers ini dikuasai oleh para pengusaha 'hitam' yang memang memiliki kecenderungan negatif maka tujuan tersebut akan lebih mudah dicapai melalui penyebaran secara masif. Opini akan lebih mudah dibentuk untuk sebuah pembenaran terhadap apa yang akan dicapai.

Windu Tiastuti mengklasifikasikan setidaknya ada tiga ancaman terbesar dari tidak adanya regulasi yang mengatur penyebaran melalui media sosial, diantaranya;

### 1. Moralitas

Sepertinya, di media sosial semakin marak dan kurangnya filtrasi terhadap konten-konten yang mengeksploitasi seksualitas, pembiasaan mencaci-maki, maupun perilaku *bullying*. Tidak jarang hal tersebut memang sengaja dilakukan untuk mendapatkan *viewers* dan memancing datangnya *endorsement*. Contoh kasus akun mimi peri yang kerap berperilaku 'ajaib', untuk mengundang dirinya di hujat. Sehingga konsepsi menghina atau 'julid' seolah menjadi hak netizen, yang tidak jarang mampu mengganggu mentalitas orang lain.

### 2. Etika

Dalam konteks jurnalis, terdapat aturan ketat dalam menyebutkan nama korban, menggambarkan visual korban kekerasan, menjunjung asas praduga tak bersalah untuk tidak menampilkan identitas hingga adanya vonis pengadilan. Hal ini seringkali diabaikan dalam media sosial. Kasus yang pernah terjadi adalah hoax anggota BEM UNY yang dituduh oleh adik kelasnya, dimana identitas Mahasiswa tersebut sudah terang-terangan di ungkap dan ramai di Twitter dengan menyebar foto dan NIM sehingga mudah menemukan orang yang dimaksud. Maka, hujatan dan ujaran kebencian sudah dilimpahkan kepada mahasiswa tersebut, hingga akhirnya terungkap, bahwa berita tersebut adalah hoax.

### 3. Ideologi

Dalam konteks ini, Windu menjelaskan ideologi tidak hanya tentang agama tapi juga *the way of life* yang mewajarkan hal-hal yang tidak sesuai moral, etika dan budaya. Seperti LGBTQ+ yang mencoba di wajarkan sebagai wujud kebebasan berekspresi.

## D. NETRALITAS SEMU DALAM MEDIA

*"Apa yang dikatakan pers hampir selalu dipercaya oleh publik. Begitu hebatnya pers, sehingga seandainya siang dikatakan pers malam pun, masyarakat (terutama yang lugu) akan mempercayainya." (KH. Mustofa Bisri)*

Pada sistem kapitalisme-demokrasi saat ini, media dapat dikatakan bukanlah sebuah ranah yang netral dalam menyampaikan pesan. Idealisme jurnalis baik yang berhubungan dengan regulasi, degradasi pesan atau pengkerdilan fungsi pers sebenarnya sedikit banyak dipengaruhi oleh kepemilikan media massa yang bercampur dengan politik oligarki (penguasa-pengusaha) yang membuat media tidak dapat bersifat independen dan objektif. Perselingkuhan pemilik media dengan penguasa inilah yang membuat unsur obyektivitas media menjadi lemah karena para pemilik media yang notabene pengusaha juga bermain dalam politik praktis. Strategi penggiringan opini para politikus-pengusaha tersebut dimulai dari media.

Dalam kajian politik dan ekonomi media, diakui bahwa media berusaha untuk mengonstruksi realitas berdasarkan perspektif pemilik modal. Berita yang ditayangkan oleh media mulai bergeser dari fungsi sosial kepada fungsi komoditas karena berita merupakan barang dagangan atau komoditas yang diperjualbelikan. Netralitas mulai diabaikan karena hal terpenting bagi media adalah meraup keuntungan dari berita yang diperdagangkan. Oleh karenanya, wajar jika hari ini obyektivitas dalam media patut dipertanyakan.

Selanjutnya, secara ideal, dalam pandangan demokrasi, media merupakan sarana bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendapatkan informasi. Media massa juga diharapkan menjadi pilar ke-4 dalam demokrasi yang berfungsi sebagai informasi massa, pendidikan kepada publik, dan sekaligus menjadi alat kontrol sosial. Karenanya, kebebasan pers menjadi prasyarat kualitas demokrasi di sebuah negara dan media diharapkan dapat menjadi salah satu pilar yang dapat menyangga keberlangsungan demokrasi.

Kenyataannya, dalam arena demokrasi-kapitalisme yang menjadikan materialisme sebagai basis kehidupannya, peran media tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pers tidak dapat menjalankan perannya dengan baik karena adanya kekuasaan oligarki. Semua arahan media disetir oleh kepentingan kapitalis agar sesuai dengan nilai-nilai dan perspektif mereka. Dengan demikian, jurnalisme yang ideal saat ini sulit untuk diwujudkan jika landasan yang dibangun di media bukanlah akidah Islam, namun politik kepentingan. Hal ini semakin diperparah dengan kapitalisme yang selalu menjalankan strateginya dalam bermedia, yaitu 1) Mengarahkan publik pada opini yang senantiasa menguatkan pandangan demokrasi-kapitalisme, 2) Membuat produk yang dapat menguatkan nilai ekonomi dari setiap tayangan yang disajikan, 3) Membuka keran selebar-lebarnya pada investasi asing untuk meraup keuntungan, 4) Menanamkan gaya hidup materialisme, hedonisme, konsumerisme, dan sekulerisme khususnya pada kaum muda muslim. Strategi ini yang kemudian akan terus mengukuhkan kapitalisasi media dan menjauhkan dari hakikat bermedia yang sebenarnya dalam Islam yaitu membantu untuk menciptakan opini umum di tengah masyarakat. menyebarkan Islam, baik dalam suasana perang maupun damai, untuk menunjukkan keagungan ideologi Islam sekaligus membongkar kebobrokan ideologi kufur buatan manusia, melindungi masyarakat dari gaya hidup yang merusak, sehingga kontennya bersifat mendidik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.



## KESIMPULAN DAN PENUTUP

Hasil riset ini menunjukkan beragam pandangan dari narasumber terkait dampak digitalisasi pers. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara narasumber, semua setuju bahwa regulasi yang baik dan pemahaman masyarakat yang lebih baik akan memainkan peran penting dalam memitigasi ancaman terhadap fungsi pers dan informasi di tengah publik. Selain itu, perlunya masyarakat teredukasi untuk membedakan antara media massa (pers) dan media sosial (sosmed) dalam analisis ancaman terhadap informasi publik.

Pers juga tidak dapat menjalankan perannya dengan baik karena adanya kekuasaan oligarki. Semua arahan media disetir oleh kepentingan kapitalis agar sesuai dengan nilai-nilai dan perspektif mereka. Dengan demikian, jurnalisme yang ideal saat ini sulit untuk diwujudkan jika landasan yang dibangun di media bukanlah akidah Islam, namun politik kepentingan. Baik kepentingan penguasa-pengusaha, maupun kepentingan pasar dan cuan.

Oleh karena itu, aktivitas jurnalisme seharusnya dikembalikan kepada hakikatnya yaitu mengemban misi amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana disebutkan dalam Q.S Ali Imran (3) : 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ  
الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

*“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S Ali Imran (3) : 104)*

Media harus menjadi corong yang senantiasa menyuarakan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, sehingga konten yang dihasilkan seharusnya tidak pernah melenceng dari syariat Islam, mengajak masyarakat kepada dakwah Islam, dan mencerdaskan masyarakat. Selain itu, jurnalis muslim juga hendaknya selalu memberitakan konten yang terpercaya atau valid sehingga tidak merugikan masyarakat karena profesinya merupakan amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Hujurat (49) : 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ  
فَتُصِيبُوهَا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu” (Q.S Al-Hujurat: 6)*

Dengan demikian, jurnalis harus mengedepankan kebenaran dan selalu menjunjung tinggi profesionalitas dengan mengecek kebenaran dari konten yang akan disampaikannya kepada publik. Wallahu a’lam bishawab.

## Sumber Referensi

- 1) Nugroho, Bekti., Syamsuri. 2013. Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas. Jakarta: Dewan Pers
- 2) <https://www.dw.com/id/bagaimana-jurnalisme-di-era-digital/a-59975087>
- 3) <https://www.hukumonline.com/berita/a/lbh-pers-soroti-3-regulasi-yang-mengancam-kebebasan-pers-lt64521f710087f/?page=2>
- 4) <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2022/indonesia>.
- 5) <https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021/indonesia>.
- 6) <https://ugm.ac.id/id/berita/14661-jurnalisme-di-era-digital-sebagai-transformasi-sekaligus-tantangan/>.